

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan hutan yang luas serta kaya akan potensi keanekaragaman hayati. Tingginya tingkat keanekaragaman hayati pada hutan, memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan (A'oetpah *et al.*, 2021). Pemanfaatan kawasan hutan dengan cara memberikan akses kelola secara legal kepada masyarakat asli maupun masyarakat pendatang merupakan salah satu program strategi nasional yang dikembangkan sejak tahun 2016 yaitu Perhutanan Sosial (PS) dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (Permen LHK No. 9 Tahun 2021).

Salah satu kebijakan skema perhutanan sosial yaitu kemitraan kehutanan sebagai upaya pemerintah bagi masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan/mengelola hutan secara legal. Menurut Wandira *et al.*, (2020) kemitraan kehutanan diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengelola hutan yang lebih efektif antara pengelola hutan dengan masyarakat. Sebelum kemitraan kehutanan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan dianggap pemerintah sebagai perambah hutan. Namun menurut masyarakat sekitar hutan bahwa mengelola lahan merupakan kebiasaan yang berlangsung lama sehingga pemerintah tidak berhak melarang masyarakat sekitar kawasan hutan untuk mengelola hutan. Sehingga, melalui kemitraan kehutanan Kemitraan kehutanan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan, melestarikan hutan serta mengurangi konflik diantara masyarakat dan pemegang izin konsesi (Utami & Yulia, 2018).

Masyarakat sebagai pelaku utama dalam perhutanan sosial yang mengelola kawasan tanpa izin memicu pada kerusakan hutan yang semakin meningkat. Hal

tersebut disebabkan karena minimnya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan secara legal. Kerusakan kawasan hutan yang terus menerus meningkat, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat tergolong kategori rendah terutama yang tinggal sekitar kawasan hutan menjadi latar belakang pemerintah memberikan kebijakan dalam hal pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk dimanfaatkan masyarakat desa.

Upaya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat penting dikarenakan interaksi antara masyarakat sekitar dengan kawasan hutan tersebut sangat tinggi (Wolleberg *et al.*, 2004 dan Ekawati *et al.*, 2015) serta masyarakat sekitar hutan pada umumnya berada pada kategori miskin dan berpendidikan rendah. Keterbatasan tersebut menjadi dasar utama masyarakat sekitar kawasan hutan seringkali merambah kawasan hutan karena keterdesakan ekonomi dan terbatasnya lahan garapan (Dewi, 2018).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.12 Tahun 2015 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, upaya pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) dilakukan dengan melaksanakan kemitraan yang menghasilkan hasil hutan kayu dan/atau tanaman yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu, dan/atau tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat (*food security*). Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2013 kemitraan kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Upaya meminimalkan konflik atau permasalahan lahan serta terwujudnya tata kelola yang baik, pihak pemerintah maupun pengelola kawasan hutan mengadakan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui penyuluhan, pendampingan serta bimbingan. Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan (Puspitasari *et al.*, 2019). Kegiatan pemberdayaan masyarakat ditujukan sebagai salah satu penyelesaian konflik lahan serta pengembangan aspek ekonomi. Kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat menjadi upaya untuk meningkatkan kapasitas serta produktifitas kearah kemandirian, sehingga akan

berkembang serta terbentuk kelompok di masyarakat sebagai pendukung serta pihak yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan. Kelompok masyarakat yang telah bergabung dengan tujuan meningkatkan ekonomi dan ikut dalam pelestarian hutan salah satunya yaitu membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH).

Kelompok Tani Hutan Wana Mitra Lestari merupakan salah satu kelompok tani hutan yang berada di Desa Napal Putih Kecamatan Serai Serumpun. Areal kerja kawasan hutan yang dikelola oleh KTH merupakan kawasan hutan produksi. KTH Wana Mitra Lestari telah memperoleh izin akses kelola perlindungan dan pengakuan kemitraan Kehutanan yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK. No. 10665/Menlhk-PSKL/PSL.0/12/2019. Luasan areal KTH Wana Mitra Lestari yaitu 90 Ha. Pengelolaan lahan yang dimiliki anggota KTH dikelola secara individu sesuai dengan luas lahan anggota KTH. Hasil produksi karet KTH Wana Mitra Lestari dijual kepada salah satu perusahaan HTI di Kabupaten Tebo.

Berdasarkan penelitian Ramadhan (2021) tentang Pendapatan Masyarakat Sekitar Hutan Kemasyarakatan di Desa Gunung Silamu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini dilakukan dengan jumlah responden 50 responden yang terdiri dari Kelompok Tani Bahagia dan Kelompok Tani Jihat dan masyarakat yang berada di sekitar hutan Kemasyarakatan (Hkm). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan Kelompok Tani Sumber Bahagia pada sektor pertanian sebesar Rp.161.515.000/tahun dengan persentase 45,03%. Kelompok Tani Jihat dengan jumlah pendapatan dari sektor pertanian sebesar Rp.228.266.000/tahun dengan persentase 53,87%. Selain itu, penelitian yang dilakukan Andika (2021) dengan judul Analisis Pendapatan Petani Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Mitra KPHP Limau Unit VII Hulu Kabupaten Sarolangun. Besarnya pendapatan petani yang bermitra dengan KPHP Limau VII Hulu Sarolangun di KTH Harapan Jaya masing-masing sebesar Rp.67.084/Tahun dan KTH Puding Mas sebesar Rp.52.167/Tahun. Sedangkan pendapatan KTH Harapan Jaya secara keseluruhan yaitu sebesar Rp.1.341.687/Tahun dan KTH Puding Mas Rp.1.304.187/Tahun.

Areal perusahaan hutan tanaman industri dapat memberikan pendapatan kepada masyarakat di sekitar wilayah hutan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat memperoleh manfaat untuk memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder untuk dirasakan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan harus berbanding lurus dengan tingkat pendapatan masyarakat sekitar hutan. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian **“Analisis Pendapatan Kelompok Tani Hutan Wana Mitra Lestari Terhadap Kemitraan Kehutanan di Desa Napal Putih”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rendahnya lapangan pekerjaan serta kebutuhan sehari-hari masyarakat yang setiap tahun akan semakin meningkat di wilayah Indonesia mengakibatkan tingginya angka kemiskinan dan semakin rendahnya pendapatan masyarakat terutama wilayah sekitar hutan. Indikator keberhasilan dari sebuah pembangunan sektor kehutanan yaitu mengurangi tingkat kemiskinan di sekitar hutan. Saat ini kawasan hutan produksi yang dikelola/diklaim masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan menyebabkan pengelolaan tanaman hutan industri di Desa Napal Putih belum berjalan secara efektif.

Upaya yang dilakukan pihak perusahaan hutan tanaman industri (HTI) untuk meningkatkan nilai ekonomi KTH Wana Mitra Lestari yaitu memberikan harga/nilai jual produk. Disamping itu pihak perusahaan memberikan pembinaan terkait prosedur pengelolaan hasil yang disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Berdasarkan uraian di atas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini **“Berapa besar perbedaan pendapatan sebelum dan setelah penerapan kemitraan kehutanan di Desa Napal Putih?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yaitu menganalisis perbedaan pendapatan petani KTH Wana Mitra Lestari sebelum dan setelah penerapan kemitraan kehutanan di Desa Napal Putih.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada masyarakat sekitar Desa Napal Putih bahwa Kemitraan Kehutanan dapat dijadikan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan menjamin dan memberikan akses legal untuk memenuhi ekonomi masing-masing individu. Sebagai sumber informasi untuk anggota Kelompok Tani Hutan mengenai besarnya pendapatan masing-masing anggota KTH.